

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab-bab di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Penyerahan yang di keluarkan oleh camat bukanlah surat tanda bukti hak atas tanah, tetapi yaitu surat keterangan tanah yang memberi keterangan tentang peralihan antara penjual dan pembeli. Surat tanda bukti hak atas tanah yang sah adalah apabila Surat Penyerahan tersebut telah didaftarkan untuk diterbitkan menjadi sertipikat hak milik. Perlindungan Hukum dalam kepemilikan tanah dalam bentuk Surat Penyerahan masih sangat lemah dikarenakan masih banyak terjadi kasus Tumpang Tindih atau surat yang dibuatkan oleh kecamatan lebih dari satu kali dengan pembeli yang berbeda.
2. Peran kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sigi untuk mencegah terjadinya Tumpang Tindih dengan tanah yang berbentuk Surat Penyerahan adalah dengan melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan rangkaian kegiatan perasetifikan tanah secara masal, bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang belum bersertipikat. Dengan di buatnya sertipikat dari Surat Penyerahan akan menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya.

B. Saran

1. Dalam pembuatan surat penyerahan di kantor camat sebaiknya langsung didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menghindari terjadinya kasus tumpang tindih tanah dan sengketa dikemudian hari.
2. Untuk menghindari maraknya kasus tumpang tindih sertipikat di Kabupaten Sigi sebaiknya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara masif dan aktif di wilayah Kabupaten Sigi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :